



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 141/2/I/2024

TENTANG :

PENGANGKATAN PETUGAS PENJAGA KANTOR DAN KEBERSIHAN BALAI DESA
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

Menimbang : 1. Sehubungan dengan diperlukannya Petugas Penjaga Kantor dan Kebersihan di Kantor Desa;
2. Bahwa sehubungan dengan telah di tetapkan Peraturan Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk kum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094).

8. Peraturan Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama tersebut di bawah ini :
- Nama

Tempat,Tanggal lahir

Pendidikan

Agama

Alamat

: NURHANUDIN

: Sukoharjo,17- 08-1966

: SD

: Islam

: Dukuh Plesan RT.02.RW.01 Plesan
Kecamatan Nguter Kecamatan
Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- Untuk Menjadi Petugas Penjaga Kantor dan Kebersihan Balai Desa Plesan.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Penjaga Kantor dan Kebersihan Balai Desa adalah menjaga keamanan dan membersihkan Balai Desa Plesan.
- KETIGA : Petugas Penjaga Kantor dan Kebersihan Balai Desa diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Desa yang tertuang dalam APBDes DesaPlesan.
- KEEMPAT : Masa tugas Petugas Penjaga Kantor dan Kebersihan Balai Desa Plesan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan pengganti berikutnya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Plesan
Pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO